



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan dan melaksana-kakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati orang pribadi atau bersama.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari, manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah besarnya retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Pemilik/pemakai adalah pemakai atau penghuni tempat tinggal, tempat usaha dan Badan/Organisasi Pemerintah/swasta yang mempunyai hak atas pekarangan, bangunan atau tanah kosong yang menjadi tanggungan pemilik/pemakai dalam rumah.
19. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat.
20. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari, manusia dan/atau proses alam yang terbentuk padat.
21. Tempat sampah adalah tempat/wadah untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai atau Pemerintah Daerah atau masing-masing persil.
22. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membersihkan atau membawa atau memindahkan sampah dari persil (sebidang tanah) ke lokasi TPS oleh masyarakat atau petugas.
26. Jalan Umum adalah Setiap jalan dalam Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
27. Tempat Umum adalah tempat meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
28. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tembok dan pintu air.
29. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran memutuskan persil.
30. Bangunan adalah setiap bangunan yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan lainnya.
31. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atas jasa penyelenggaraan pelayanan kebersihan baik langsung atau tidak langsung diseluruh wilayah daerah Kabupaten Tanah Laut.
32. Kegiatan Kebersihan adalah kegiatan/usaha dari perorangan/masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menciptakan kebersihan.

33. Kebersihan Lingkungan adalah suatu penciptaan keadaan lingkungan yang bersih dari tingkatan yang terkecil yaitu rumah tangga sampai dengan tingkatan yang lebih besar yaitu wilayah daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan persampahan /kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kebersihan di jalan umum, tempat umum termasuk pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting pohon, limbah kotoran saluran dan saluran umum, menambah kualitas / kuantitas pertamanan dan penghijauan;
 - b. pembinaan dan pengawasan kebersihan ditepi jalan umum termasuk tempat mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - c. pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan setapak atau tempat atau saluran pemutus dilakukan oleh masyarakat yang dikoordinasi oleh RT/RW setempat;
 - d. pengaturan dan penataan bangunan yang didirikan;
 - e. pengaturan dan penetapan lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir;
 - f. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan sampah akhir; dan

- g. pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pemeliharaan kebersihan, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
 - a. tempat sampah di tempat atau jalan umum;
 - b. tempat Penampungan Sampah (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan tempat-tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus umum atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
 - d. angkutan sampah dari lingkungan persil ke tempat pembuangan sampah sementara dan akhir; dan /atau
 - e. pertamanan di atas persilnya masing-masing;
 - f. pengapuran, pengecatan bangunan dan pagar pekarangan kantor dan fasilitas umum lainnya;
- (2) Dalam upaya menunjang pelaksanaan pemeliharaan kebersihan diperlukan peran serta masyarakat dan pelaku usaha lainnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kebersihan berupa :
 - a. tempat sampah di lingkungan tempat tinggal;
 - b. tempat-tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi, cuci dan kakus atau saluran pemutusan lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
 - d. pertamanan diatas persilnya masing-masing; dan/atau
 - e. pengapuran, pengecatan bangunan dan pagar pekarangannya;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan dengan koordinasi Lurah / Kepala Desa dan perangkatnya di wilayah masing-masing.
- (4) Dalam mengkoordinasikan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Lurah/Kepala Desa dan perangkatnya mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik atau pemakai persil dalam daerah bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilik atau pemakai persil menyediakan tempat atau bak sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempatnya atau memusnahkannya.
- (3) Bagi perusahaan industri atau bengkel yang menghasilkan limbah, baik padat, cair atau gas wajib melengkapi tempat usahanya dengan baik tentang pengelolaan limbahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kendaraan umum, baik sebagai angkutan penumpang atau barang yang

- beroperasi dalam daerah, wajib dilengkapi dengan tempat/wadah sampah.
- (5) Setiap pedagang yang menjual belikan barang-barang dagangan dengan cara dijunjung, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat/wadah sampah yang memadai untuk menampung sampahnya.
 - (6) Setiap pemakai persil yang ada di sepanjang jalan Negara, Propinsi atau Kabupaten harus membantu memelihara kebersihan sungai/parit, trotoar selebar halaman persilnya, termasuk penyediaan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), pembuatan taman, pemotongan dan penataan rumput, ranting-ranting pohon serta pengapuran atau pengecatan bangunan dan pagar pekarangannya.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi persampahan/kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, frekuensi, luas, volume, kategori, lokasi dan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan persampahan /kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (2)

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi sampah ditetapkan sebagai berikut :

- A. Golongan Komersial :

1. Usaha (di luar Kawasan Pasar)
 - a. Usaha Kecil (warung/kios) Rp. 7.500,-/bulan
 - b. Usaha Sedang (rumah makan) Rp. 10.000,-/bulan
 - c. Usaha Besar (restoran) Rp. 20.000,-/bulan
 - d. Rumah Toko (ruko) Rp. 15.000,-/bulan
 - e. Salon Kecantikan Rp. 10.000,-/bulan
 - f. Bengkel Ganti Oli dan Sejenisnya Rp. 10.000,-/bulan

2. Hotel :
 - a. Hotel Melati 1 Rp. 15.000,-/bulan
 - b. Hotel Melati 2 Rp. 20.000,-/bulan
 - c. Hotel Melati 3 Rp. 25.000,-/bulan
 - d. Hotel Berbintang 1 Rp. 80.000,-/bulan
 - e. Hotel Berbintang 2 Rp. 150.000,-/bulan
 - f. Hotel Berbintang 3 Rp. 175.000,-/bulan
 - g. Guest House Rp. 20.000,-/bulan

3. Industri :
 - a. Industri Rumah Tangga Rp. 7.500,-/bulan
 - b. Industri Kecil Rp. 10.000,-/bulan
 - c. Industri Sedang Rp. 15.000,-/bulan
 - d. Industri Menengah Rp. 30.000,-/bulan
 - e. Industri Besar Rp. 50.000,-/bulan

4. Badan Usaha
 - a. Perusahaan Terbatas (PT) Rp. 75.000,-/bulan
 - b. Perusahaan Komanditer (CV) Rp. 30.000,-/bulan
 - c. Usaha Perorangan Lainnya Rp. 7.500,-/bulan

B. Golongan Non Komersial :

1. Rumah Tangga
 - a. Rumah Tangga Kecil Rp. 1.000,-/bulan
 - b. Rumah Tangga Sedang Rp. 1.500,-/bulan
 - c. Rumah Tangga Menengah Rp. 2.000,-/bulan
 - d. Rumah Tangga Besar Rp. 5.000,-/bulan

2. Gedung Organisasi Non Pemerintahan Rp. 5.000,-/bulan

BAB VIII WILAYAH RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Saatnya terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka akan dikenakan sanksi
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar Penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak

memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus menerbitkan keputusan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak menerbitkan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;

dan / atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan retribusi;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pemberian serta pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI TANAH LAUT,



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Januari 2012

Sekretaris Daerah

Kabupaten Tanah Laut,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2012 NOMOR 2

Revisi Penulisan

No	Hal	Tertulis	Seharusnya
1	6	8....dapat dinikmati orang pribadi atau <u>barang</u> .	8....dapat dinikmati orang pribadi atau <u>bersama</u>
2	12	(1)...tempat <u>pembangan</u> sampah	(1)...tempat <u>pembuangan</u> sampah
3	13	e.pengapuran, pengecatan <u>bangunan</u> ...	e.pengapuran, pengecatan <u>bangunan</u> ...
4	13	... <u>Sebagaiman</u> dimaksud...	... <u>Sebagaimana</u> dimaksud...